



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXX**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK: XXXX, lahir di Jakarta tanggal 22 Nopember 1985, beralamat di Jl.XXXX Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Christine Margaretha Sirait, SH, Yanuar Fajri, SH** dan **Alfata Fawwazi Muhammad, SH**, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum "Christine MS & Parteners" yang beralamat di Apartemen Taman Rasuna Tower 9 Lt. 6A RT 02 RW 010 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Kuningan Jakrta Selatan (12920), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0052/CMS-SK/SS-AS/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024;

m e l a w a n

**XXXX**, beralamat di Jl.XXXXX, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 01 April 2024, Register Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt, dengan perbaikannya tertanggal 24 Januari 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik pada tanggal 7 April 2016 yang dilangsungkan di Gereja St. Maria de Fatima, Jakarta (Bukti P-1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 7 April 2016, berdasarkan Pencatatan Sipil nomor AK-500-0081881 dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 749/I/2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-2);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam perkawinannya dikarunia 1 orang anak yaitu anak pertama seorang putra bernamaXXXX yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2016, dengan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-29042016-0100, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 13 Mei 2016 (Bukti P-3);
4. Bahwa seringkali antara Penggugat dan Tergugat tidak sepeham dalam memberikan pengajaran kepada anak dan berbagai perbedaan pandangan dan cara lainnya dalam mengajar dan mendidik anak sehingga hal ini juga menjadi penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat kerja, Penggugat juga merasa seperti menjadi single parent, dalam mengurus dan mendidik anak, Tergugat bekerja uangnya tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, juga kurang peduli dalam urusan keluarga dan beberapa kali Penggugat meminta pendapat soal anak, Tergugat dengan alasan sibuk mengatakan agar Pengugat mengurus sendiri anak semata wayang Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2016 semakin buruk Tergugat sering sekali tidak pulang kerumah dan hubungan suami istri yang seharusnya dapat harmonis tidak terjadi, hal ini disebabkan kurang komunikasi yang baik pada kedua belah pihak dan apabila terjadi masalah dan seringkali tidak terselesaikan karena Tergugat selalu pergi meninggalkan dan tidak pernah menyelesaikan masalah sampai tuntas;
7. Bahwa seharusnya kehidupan rumah tangga setelah dikarunia anak Penggugat dan Tergugat dapat berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis namun yang terjadi hanyalah pertengkaran hebat semakin sering terjadi dengan Tergugat yang menyebabkan sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan Tergugat pergi meninggalkan rumah;
8. Bahwa sejak mengalami hubungan dan perlakuan yang tidak harmonis tersebut, Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat, juga merasa bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan rasa sayang diantara Pengugat dan Tergugat dan perasaan Penggugat terhadap Tergugat sudah hilang dan menjadi hambar;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menimbang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, dan untuk menghindari semakin buruknya hubungan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa keputusan yang Penggugat ambil ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan sebagai berikut:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Hal ini juga diatur dalam pasal 19 ayat F, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan ; “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim Perkara a quo untuk memberi putusan perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 749/II/2016 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Barat adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Ibu Kandung ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 22 April 2024, Relas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 29 Mei 2024, dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 06 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di depan persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, dan proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR tidak dapat diterapkan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4, semuanya adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Jakarta Barat NIK: XXXX atas nama XXXX, tertanggal 12-05-2016, beralamat di Jl.XXXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 749/II/2016 antara XXX dan XXXX, dilakukan dihadapan pemuka agama Katholik P. Yonas Sandra Malina, SX, pada tanggal 07 April 2016 di St. Maria de Fatima Jakarta, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 07 April 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2015, anak kesatu laki-laki dari ayah dan ibu XXXX dan XXXX dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 13 Mei 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX atas nama Kepala Keluarga XXXX, beralamat di Jl. XXXXXXX Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 28-04-2016, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah bermeterai cukup, telah dileges, dan telah pula sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi xxxxx.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat sudah tidak ada di rumah, tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada diketuniai satu orang anak yaitu anak yang bernama xxxx umurnya 8 (delapan) tahun;
- Bahwa selama Saksi bekerja pada Penggugat, Tergugat jarang sekali datang menjenguk anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mendapatkan uang untuk biaya hidup dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Penggugat tinggal di apartemen;
- Bahwa ketika Tergugat datang melihat anaknya, Tergugat tidak mengajak main anaknya, tidak mau mengajak main anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales online;
- Bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Jl. Kemenangan Gg. II No. 33 RT 006 RW 002 Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat;

2. Saksi XXXXX.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman kerja dalam bisnis properti;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak anak Penggugat berusia satu tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat jarang menengok anak dan istrinya, hanya satu atau dua bulan sekali sekali saja menengok anaknya;
- Bahwa sekarang ini Penggugat beralamat di Jl. XXXXXX Jakarta Barat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal-hal lainnya dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh Penggugat selain memohon putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah dipandang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara XXXX dan XXXX tertanggal 01 April 2006, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dapat diputus dengan verstek, tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi XXXX yang adalah asisten rumah tangga Penggugat, dan saksi XXXX yang adalah teman kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya yaitu karena Penggugat dan Tergugat tidak sepaham dalam memberikan pengajaran kepada anak dan berbagai perbedaan pandangan dan cara lainnya dalam mengajar dan mendidik anak sehingga hal ini juga menjadi penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, selama Penggugat kerja, Penggugat juga merasa seperti menjadi single parent,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



dalam mengurus dan mendidik anak, Tergugat bekerja uangnya tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, juga kurang peduli dalam urusan keluarga dan beberapa kali Penggugat meminta pendapat soal anak, Tergugat dengan alasan sibuk mengatakan agar Pengugat mengurus sendiri anak semata wayang Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2016 semakin buruk Tergugat sering sekali tidak pulang ke rumah dan hubungan suami istri yang seharusnya dapat harmonis tidak terjadi, hal ini disebabkan kurang komunikasi yang baik pada kedua belah pihak dan apabila terjadi masalah dan seringkali tidak terselesaikan karena Tergugat selalu pergi meninggalkan dan tidak pernah menyelesaikan masalah sampai tuntas, pertengkaran hebat semakin sering terjadi dengan Tergugat yang menyebabkan sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan sejak mengalami hubungan dan perlakuan yang tidak harmonis tersebut, Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat, juga merasa bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan rasa sayang diantara Pengugat dan Tergugat dan perasaan Penggugat terhadap Tergugat sudah hilang dan menjadi hambar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar XXXXX (Penggugat) dan XXXX (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik P. Yonas Sandra Malina, SX, pada tanggal 07 April 2016 di St. Maria de Fatima Jakarta, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 07 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX antara XXXX dan XXXX (bukti P-2), sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing yang dilanjutkan dengan pencatatannya di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dan hidup bersama dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: XXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Nopmeber 2015 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat pada pokoknya yaitu hubungan Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2016 semakin buruk Tergugat sering sekali tidak pulang ke rumah dan hubungan suami istri yang seharusnya dapat harmonis tidak terjadi, hal ini disebabkan kurang komunikasi yang baik pada kedua belah pihak dan apabila terjadi masalah dan seringkali tidak terselesaikan karena Tergugat selalu pergi meninggalkan dan tidak pernah menyelesaikan masalah sampai tuntas, pertengkaran hebat semakin sering terjadi dengan Tergugat yang menyebabkan sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan sejak mengalami hubungan dan perlakuan yang tidak harmonis tersebut, Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat, juga merasa bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan rasa sayang diantara Penggugat dan Tergugat dan perasaan Penggugat terhadap Tergugat sudah hilang dan menjadi hambar, dan sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan anak mereka ikut dengan Penggugat,

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, menurut Pengadilan Negeri Jakarta Barat dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan: "Perceraian terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari kondisi dan keadaan demikian, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri; bahwa salah satu alasan perceraian dapat terjadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah ketentuan Pasal 19 huruf f yang menyatakan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi XXX dan XXXX menerangkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sudah sejak 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan selama tidak serumah itu Tergugat jarang sekali menjenguk anaknya dan walaupun datang menjenguk anaknya Tergugat tidak mau bermain dengan anaknya sebagaimana layaknya seorang ayah dengan anaknya;

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatarbelakangi retaknya hubungan perkawinan mereka berdua, Majelis Hakim melihat hati Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit untuk dipersatukan kembali dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah menegaskan *“bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri dapat dipertahankan atau tidak karena jika kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi”*;

Menimbang, bahwa akibat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 4 (empat) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka, dan dipastikan tidak akan membawa kebahagiaan lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim sangat sulit untuk dipertahankan dan dibina kembali, sehingga dengan demikian telah terbukti sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia secara jasmani (lahir) maupun batin (rohani) sebagaimana tujuan sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 10 Mei 2024, Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, dan ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menerima atas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan di atas, karena alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.*



gugatan Penggugat sehubungan putusannya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dalam petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, yang mana terhadap petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena anak yang dimaksud dalam petitum ini adalah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2015, selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka untuk kenyamanan anak tersebut Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap XXXX berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun demikian baik Penggugat atau Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata mata untuk kepentingan anak, dengan memberikan keleluasaan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi atau menjenguk anaknya tersebut, sehingga dengan demikian petitum poin 3 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat poin 4 agar perceraian tersebut tercatat dalam register di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, oleh karena Penggugat dan Tergugat tercatat bertempat tinggal di Jl. XXXXX(bukti P-1 dan P-4), dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Catatan Sipil Provindi DKI Jakarta (bukti P-2), maka patut dan wajar apabila Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri tersebut untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya, maka petitum Penggugat ini juga haruslah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu amar putusan tentang hal ini haruslah ditambahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 5 Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini, menurut Majelis Hakim adalah petitum yang berlebihan, karena bagaimanapun Tergugat pasti harus mentaati putusan ini, oleh karenanya Petitum Penggugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan amar secara redaksional;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 749//2016 antara XXXX dan XXXXX, dilakukan dihadapan pemuka agama Katholik P. Yonas Sandra Malina, SX, pada tanggal 07 April 2016 di St. Maria de Fatima Jakarta, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 07 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menetapkan penguasaan dan pemeliharaan anak, yaitu:
  - xxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal xxxxxx, anak kesatu laki-laki dari ayah dan ibu xxxx, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor 3173-

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-29042016-0199 dikeluarkan oleh Kepala Sukud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 13 Mei 2016,

berada pada Penggugat, namun demikian baik Penggugat atau Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata mata untuk kepentingan anak, dan juga kepada Tergugat haruslah diberikan kesempatan untuk menengok anaknya kapan pun Tergugat akan datang untuk menengok anaknya;

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp333.500,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) ;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari SELASA, tanggal 06 AGUSTUS 2024, oleh kami YUSWARDI, SH, sebagai Hakim Ketua, KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH, dan ESTHAR OKTAVI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br., tanggal 01 April 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lis Mardiana,SH, Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH

YUSWARDI, SH

ESTHAR OKTAVI, SH, MH

Panitera Pengganti,

LIS MARDIANA, SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya-Biaya Perkara :

1.	Pnbp pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Pnbp pertama	Rp 20.000,-
3.	Proses Perkara	Rp. 150.000,-
4.	Biaya penggandaan	Rp 17.500
5.	Panggilan	Rp. 96.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah +  
Rp. 333.500,- (tiga ratus tigapuluh tiga ribu lima ratus  
Rupiah).